

**JAMINAN FIDUSIA DALAM AKAD PEMBIAYAAN  
MURABAHAH PADA PT BANK BRI SYARIAH**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**Septarina Widyaningrum**

**C 100160011**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JAMINAN FIDUSIA DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH  
PADA PT BANK BRI SYARIAH**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**oleh:**

**SEPTARINA WIDYANINGRUM**

**C 100 160 011**

**Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:**

**Dosen**

**Pembimbing**






**(Dr. Rizka, S.Ag., M.H.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**JAMINAN FIDUSIA DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH**  
**PADA PT BANK BRI SYARIAH**

**OLEH**  
**SEPTARINA WIDYANINGRUM**  
**C 100 160 011**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada Hari Jumat, 26 Juni 2020  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

**Dewan Penguji :**

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Dr. Rizka, S.Ag.,M.H.</b><br>(Ketua Dewan Penguji)               | (  )  |
| <b>2. Darsono, S.H., M.H.</b><br>(Anggota I Dewan Penguji)             | (  ) |
| <b>3. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.</b><br>(Anggota II Dewan Penguji) | (  ) |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyatti, S.H., M.H.)

NIK. 537 / NIDN. 0727085803

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 19 Juni 2020

Penulis



**SEPTARINA WIDYANINGRUM**

**C100160011**

## **JAMINAN FIDUSIA DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BANK BRI SYARIAH**

### **Abstrak**

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang diumumkan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui akad pembiayaan untuk Investasi pembelian alat-alat masak berdasarkan prinsip murabahah No. 422-0162/127/ID0010767/10/2017 Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan Murabahah KUR Mikro iB tentang menjamin tertibnya pembayaran kembali atau pelunasan jumlah kewajiban tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati oleh para pihak serta jumlah-jumlah uang lain sehubungan dengan akad ini, nasabah harus menyerahkan jaminan kepada bank, jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa investasi pembelian alat-alat masak keperluan home industri dalam akad ini dan dalam pasal 9 menjelaskan Para pihak mengakui bahwa judul pada setiap pasal dalam akad. Dalam pembiayaan murabahah akad penyediaan barang berdasarkan prinsip jual beli, dimana bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan nasabah ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.

**Kata Kunci:** jaminan fidusia, akad pembiayaan, murabahah.

### **Abstract**

Fiduciary Guarantee is a guarantee right on movable objects both tangible and intangible and immovable objects, especially buildings that cannot be encumbered by Underwriting Rights which remain in the control of the fiduciary giver. As collateral for paying off certain debts, giving announced positions to fiduciary recipients of other creditors. The purpose of this study was to determine the financing agreement for investment in the purchase of cooking utensils based on the murabaha principle No. 422-0162/127/ID0010767/10/2017 Principle Approval for Murabaha Funding for Micro KUR iB concerning ensuring orderly repayment or payment of the amount of obligations on time and the amount agreed upon by the parties as well as other amounts of money in connection with this contract, the customer must submit a guarantee to the bank, the type of collateral given is investment in the purchase of cooking utensils for home industry needs in this contract and in article 9 explains the parties acknowledge that the title in each article in the contract. In murabaha financing, the contract of supply of goods is based on the principle of buying and selling, where the bank finances the purchase of goods needed by the customer plus the agreed profit.

**Keywords:** fiduciary guarantee, financing agreement, murabahah.

## 1. PENDAHULUAN

Fidusia berasal dari kata fides yang berarti “kepercayaan”. Hubungan hukum antara debitur dengan kreditur merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan (Hariyani, dan Serfianto, 2010). Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan pengembangan dari lembaga Gadai, oleh karena itu yang menjadi objek jaminannya yaitu benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan (Hariyani, dan Serfianto, 2010).

Menurut Habib Nazir dan Hassanuddin, murabahah adalah akad jual-beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual-beli yang disepakati bersama. Atau Murabahah adalah jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual-beli dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan (*Cost-Plus Profit*) dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah yang bersangkutan (Nazir dan Hasanuddin, 2004). Pembiayaan murabahah sangat bermanfaat bagi nasabah disaat kekurangan dana dan membutuhkan barang, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya atau peningkatan usaha. Berdasarkan hal tersebut, maka nasabah dapat meminta kepada pihak bank untuk memenuhi kebutuhan dengan pembayaran yang dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati. Dengan diadakannya suatu perjanjian pembiayaan murabahah oleh bank dengan nasabah maka timbul suatu akibat hukum dan akibat tersebut terjadi apabila pihak-pihak yang mengadakan perjanjian telah bersepakat, dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas konsensualisme yaitu dikehendaki pihak pertama dikehendaki juga oleh pihak lainnya, sehingga kedua kehendak tersebut bertemu dalam kata sepakat.

## **2. METODE**

Metode Pendekatan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan hukum normatif atau disebut dengan penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum normatif ialah penelitian dengan mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan (Ammiruddin dan Asikin, 2004). Jenis penelitian yang digunakan penerapan peraturan perundang-undangan mengenai akad pembiayaan murabahah. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif, untuk menggambarkan kondisi dimasyarakat. Penelitian ini menggambarkan tentang jaminan fidusia dalam akad pembiayaan murabahah berdasarkan akad pembiayaan untuk Investasi pembelian alat-alat masak berdasarkan prinsip murabahah No. 422-0162/127/ID0010767/10/2017 Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan Murabahah KUR Mikro iB. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan primer, maupun sekunder yang berhubungan dengan akad pembiayaan murabahah dan secara langsung orang yang berkompeten dalam bidangnya, dalam hal ini adalah Marketing PT Bank BRI Syariah KC Ngawi.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Apakah pemberian jaminan fidusia sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah di PT Bank BRI Syariah ?**

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah wa iqtina*) yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 12 Tentang Perbankan (Antonio, 2005). Menurut H.R. Daeng Naja, syarat-syarat terjadinya Fidusia meliputi (Naja, 2005):

- a. Harus ada lebih dulu Perjanjian Utang Piutang sebagai perjanjian pokok.
- b. Harus ada Perjanjian Fidusia sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*).
- c. Harus ada Perjanjian Konsensuil, artinya debitur meminjam sejumlah uang dan berjanji akan menyerahkan hak miliknya secara Fidusia sebagai jaminan kepada kreditor.
- d. Harus ada perjanjian kebendaan secara *constitutum possessorium*, artinya barang jaminan tetap berada dalam kekuasaan debitur.
- e. Harus ada Perjanjian Pinjam Pakai.

Objek Jaminan Fidusia adalah barang yang pada saat terjadinya fidusia masih belum ada, akan tetapi barang tersebut akan diperoleh kemudian. Fidusia atas barang-barang yang masih akan ada, sering dipakai sebagai jaminan atas kredit dalam rekening yang berjalan, atau digunakan untuk membiayai barang-barang persediaan perdagangan dan tagihan-tagihan. Debitur yang belum menjadi pemilik benda tersebut, pada saat membuat akta Jaminan Fidusia harus menyatakan bahwa benda-benda yang telah ada dan yang akan diperolehnya akan ditambahkan sebagai jaminan atas hutangnya.

Menurut Munir Fuady, Jaminan Fidusia mengandung beberapa prinsip (Fuady, 2000):

- a. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
- b. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
- c. Apabila utang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia mesti dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
- d. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah utangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, pemilik hak fidusia mempunyai hak melakukan *parate eksekusi* yaitu hak menagih piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan tanpa eksekutorial. Pemilik hak fidusia juga mempunyai hak preferen, sehingga jika pemberi fidusia jaminan fidusia pailit, maka benda fidusia tidak jatuh kedalam *boedel pailit*, dan pemilik hak fidusia yang berstatus sebagai



kreditor separatis berhak menjual benda fidusia untuk pelunasan piutangnya (Badruzaman, 1987).

### **3.2 Upaya Penyelesaian Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah dengan Jaminan Fidusia di PT Bank BRI Syariah**

Kredit bermasalah atau kredit macet pada mulanya diawali terjadinya wanprestasi, dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janjij yang telah dibuatnya dalam perjanjian kredit. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan debitur), maupun akibat adanya itikad tidak baik dari pihak debitur. Wanprestasi bisa juga disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: *“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”* (Subekti, 2007).

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala, Ciri-ciri wanprestasi itu dapat berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali  
Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya  
Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru  
Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali (Meliala, 1998).

Wanprestasi menurut R. Subekti dapat berupa empat kategori :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat

- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Hariyani, dan Ir. R. Serfianto, 2010).

Wanprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Atau dapat juga dikatakan debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, atau keliru memenuhi prestasi. Dalam praktik hukum dimasyarakat, untuk menentukan sejak kapan seorang debitur wanprestasi kadang-kadang tidak selalu mudah, karena kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian (Subekti, 2007).

Dalam perjanjian yang prestasinya untuk memberikan suatu atau untuk berbuat sesuatu, yang tidak menetapkan kapan debitur harus memenuhi prestasi itu, sehingga untuk pemenuhan prestasi tersebut debitur harus lebih dahulu diberi teguran atau somasi (*sommatie/ingebrekestelling*) agar debitur memenuhi kewajibannya. Somasi atau “pernyataan lalai” diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pihak bank pada tahap awal biasanya mengirimkan surat teguran atau somasi kepada debitur agar kembali memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya. Dalam surat teguran tersebut pihak bank menetapkan batas waktu kepada debitur untuk memenuhi janji prestasi, dan apabila batas waktu tersebut terlewati maka debitur sudah dapat dikategorikan wanprestasi. Penetapan debitur sebagai pihak yang telah melakukan wanprestasi dapat menyebabkan akibat hukum lebih lanjut.

Menurut Herowati Poesoko, apabila terjadi wanprestasi, kreditur dapat menuntut ganti rugi dan pembatalan perjanjian. Ketentuan ganti rugi yang mengatur tentang perikatan untuk memberikan sesuatu, tercantum dalam Pasal 1236 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan : *“Si berhutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi, dan bunga kepada siberpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”*. Sedangkan Pasal 1239 BW yang mengatur tentang *“perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, atau untuk tidak*

*berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga*". Berdasarkan Pasal 1236 dan 1239 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila debitur wanprestasi maka debitur wajib memenuhi prestasinya serta memberikan ganti biaya, ganti rugi, dan bunga.

Perjanjian yang prestasinya untuk memberikan sesuatu atau untuk berbuat sesuatu, yang tidak menetapkan kapan debitur harus memenuhi prestasi itu, sehingga untuk pemenuhan prestasi tersebut debitur harus lebih dahulu diberi teguran atau somasi (*sommatie, ingebrekestelling*) agar debitur memenuhi kewajibannya. Pihak bank pada tahap awal biasanya mengirimkan surat teguran atau somasi kepada debitur agar kembali memenuhi prestasi yang telah diperjanjikannya. Dalam surat teguran tersebut pihak bank menetapkan batas waktu kepada debitur untuk memenuhi janji prestasi dan apabila batas waktu tersebut terlewati maka debitur sudah dapat dikategorikan wanprestasi. Surat teguran atau somasi dikirimkan kepada debitur sebanyak tiga kali jika tidak ada itikad baik dari debitur untuk memenuhi prestasinya maka kreditur atau bank dapat menuntut ganti rugi. Ganti rugi diatur dalam Pasal 1243 hingga 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ganti rugi adalah hukum yang ditanggung debitur atau nasabah yang terbukti wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya. Ganti rugi dapat berupa mengganti biaya, mengganti kerugian, atau membayar denda atau bunga. Ganti rugi, selain disebabkan debitur wanprestasi juga dapat disebabkan debitur melakukan perbuatan melawan hukum. kepada pihak kreditur atau pihak bank akan mengeksekusi obyek jaminan melalui jalur litigasi atau pengadilan.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Keberadaan jaminan sebagai bentuk wujud dari prinsip kehati-hatian menjadi hal yang mutlak harus ada pada akad pembiayaan murabahah berdasarkan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

dan juga pada Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa pada akad murabahah dapat diletakkan perjanjian jaminan fidusia, karena jaminan fidusia tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada pada prinsip-prinsip syariah dan dapat dikatakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta dapat menaggulangi apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atau nasabah dalam akad pembiayaan untuk Investasi pembelian alat-alat masak berdasarkan prinsip murabahah No. 422-0162/127/ID0010767/10/2017.

Penyelesaian eksekusi di Bank BRI Syariah dengan musyawarah yang dilakukan kedua belah pihak dengan prinsip kekeluargaan jika tidak mencapai mufakat dapat dilanjutkan ke jalur litigasi. Pengadilan Agama yang berwenang mengeksekusi jaminan fidusia pada perbankan syariah sesuai dengan kompetensinya sebagaimana diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, khususnya apabila debitur wanprestasi. Pada saat jaminan fidusia telah didaftarkan dan sudah mempunyai sertifikat jaminan fidusia, maka kreditur hanya berkewajiban untuk melakukan permohonan kepada Pengadilan Agama, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Penetapan melakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Terkait dengan demikian, apabila jaminan fidusia yang belum didaftarkan dan tidak mempunyai sertifikat jaminan fidusia, maka prosesnya didahului oleh pengajuan gugatan wanprestasi oleh kreditur melalui sidang di Pengadilan Agama. Apabila dari hasil putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) menyatakan bahwa debitur wanprestasi maka akan ditindaklanjuti dengan proses pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

#### **4.2 Saran**

Kepada pihak debitur khususnya dan kepada para pihak dalam perjanjian umumnya hendaknya dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga tidak terjadi wanprestasi yang merugikan para pihak. Para pihak dalam perjanjian hendaknya mempunyai itikad baik dalam perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kesepakatan para pihak. Kepada pihak kreditur atau bank syariah dalam hal ini hendaknya dapat melakukan pendaftaran atas jaminan fidusia melalui Kantor Pendaftaran

Fidusia. Perlindungan hukum bagi kreditur atas pelunasan utang melalui jaminan fidusia lahir dari adanya pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil yang kemudian dipertegas dengan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Terkait didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi ini merupakan kepastian hukum terhadap kreditur atau bank syariah dalam pengembalian piutangnya dari debitur. Kepada pemerintah, perlu pemerataan dan penyebaran Kantor Pendaftaran Fidusia khususnya di setiap daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan kemudahan bagi kreditur mendaftarkan jaminan fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia saat ini hanya berada di ibukota provinsi menjadi kendala bagi kreditur untuk mendaftarkan jaminan fidusianya. Tentu itu perlu ada kemudahan dalam mekanisme pendaftaran jaminan fidusia sehingga pihak kreditur dapat segera merealisasikan kredit atau pembiayaan debitur, antara lain dengan pendaftaran secara online.

## **PERSATUAN**

Penulis mengucapkan terima kasih dan mempersembahkan Karya Ilmiah ini kepada *Pertama*, Bapak, Ibu, dan Adik atas doa dan dukungannya yang selalu diberikan kepada penulis. *Kedua*, Ibu Dr. Rizka, S.Ag., M.H. atas bimbingan, saran dan nasehat kepada Penulis. *Ketiga*, Kepada semua pihak yang membantu penulis menyelesaikan Karya Ilmiah ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ammiruddin dan Asikin, Zainal. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Badruzaman, Darus dan Mariam. (1987). *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai & Fidusia*. Bandung : Alumni.

Hariyani, Iswi dan Serfianto, R. (2010). *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW Pasal 1236 dan Pasal 1239.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 dan Pasal 1243.

- Meliala, Qirom Syamsuddin. A. (1998). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty.
- Naja, R. Daeng. (2005). *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nazir, Habib dan Hasanuddin. (2004). *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kaki Langit.
- Subekti. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: P. Arga Printing.
- Syafi'I, Antonio Muhammad. (2005). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Tazkia Cendekia.